



P U T U S A N

Nomor/Pid.Sus/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ibnu Maulana Zahida, S.H.,M.H., dan Imam Mahmudi, S.H.,M.H. para advokat beralamat di Jalan Menak Sopal Gang 7, Karangsoko, Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 33
Putusan Nomor/ Pid.Sus/ 2023/ PN Trk



Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang tidak menimbulkan penyakit atau menjalankan kegiatan sehari-hari*" melanggar pasal 45 ayat (1), (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah supaya terdakwa ditahan di RumahTahanan Negara Trenggalek
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar duplikat buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Karangan Kab.Trenggalek nomor : 09/02/III/2007, tanggal 16 Maret 2007

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hkumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pledoi Terdakwa Terdakwa dan atau penasehat hukum secara keseluruhan
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh JPU dalam surat dakwaannya yakni pasal 45 ayat (1), (2) Undang Undang



Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvolging)
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2003,2004,2005,2007,2008,2015 dan bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2003,2004,2005,2007,2008,2015 dan bulan Februari 2020 atau setidaknya di tahun 2003,2004,2005,2007,2008,2015 dan tahun 2020, bertempat di rumah orang tua saksi Saksi korban di Rt.02 Rw.01, Dsn.Karangan Ds.Karangan Kec.Karangan Kab.Trenggalek, di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Griya Taman Agung Permai masuk Lingkungan Kranding Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di rumah kontrakan terdakwa di jalan Imam Bonjol masuk Kelurahan Ngantru Kecamatan / Kabupaten Trenggalek, di rumah terdakwa di Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara



Bahwasaksi korban Saksi korban sebagai istri sah dari terdakwa Terdakwa sesuai dengan duplika tBuku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kab.Trenggalek Nomor : 09/02/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 telah dilakukan kekerasan psikis oleh terdakwa dengan cara, awalnya sekira tahun 2003 setelah saksi Saksi korban menikah dengan terdakwa TERDAKWA tinggal di rumah orang tuasaksi Saksi korban (saksi 4) beralamat di Rt.02 Rw.01 Dsn.Karangan Ds.Karangan Kec.KaranganKab.Trenggalek, saat saksi Saksi korban sedang hamil anak pertama, terdakwa TERDAKWA jarang memperhatikan saksi Saksi korban sampai saksi Korban sempat merasa tertekan dan memotong rambutnya menggunakan gunting secara acak dan saat saksi Saksi korban setelah melahirkan, terdakwa TERDAKWA tersebut menunggu tetapi tidak focus, bahkan bekas-bekas saksi Saksi korban lahiran yang membersihkan adalah orang tuasaksi Saksi korban sendiri (saksi 4), selain itu terdakwa TERDAKWA tersebut juga sering membentak-bentak anak-anaknya baik saat anaknya tersebut salah ataupun tidak, juga terdakwa TERDAKWA sering membully anak-anaknya apabila anaknya tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, setiap saksi Saksi korban dengan terdakwa TERDAKWA tersebut bertengkar terdakwa TERDAKWA sering meminta cerai dengan saksi Saksi korban dan terdakwa TERDAKWA tersebut selalu merendahkan saksi Korban, sehingga saksi Korban sebagai istrinya merasa tertekan batinnya.

Kemudian 2004 saksi Korban dan terdakwa TERDAKWA memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan Kranding Trenggalek, dan selama tinggal di rumah tersebut saksi Saksi korban pernah menanyakan dan meminta gaji kepada terdakwa TERDAKWA yang saat itu tidak pernah diberikan kepada saksi Saksi korban, mendengar permintaan saksi Saksi korban tersebut terdakwa TERDAKWA emosi dan marah dengan posisi berdiri terdakwa memberikan uang tetapi dengan cara melemparkan sejumlah uang di meja yang terletak didepan saksi Saksi korban, sehingga saksi Saksi korban merasa ketakutan.

Kemudian pada tahun 2005 terdakwa TERDAKWA mengajak saksi Saksi korban dan anaknya yang bernama SAKSI 3 untuk pindah rumah kontrakan di Ngantru Kec.Kab.Trenggalek, saat itu saksi Saksi korban dan terdakwa TERDAKWA sering bertengkar dan saat bertengkar tersebut terdakwa TERDAKWA sering mengancam akan menceraikan saksi Saksi korban, dan saksi Saksi korban juga mendengar kabar bahwa terdakwa TERDAKWA memiliki hubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama LAKOR yang merupakan seorang pemandu lagu berasal dari Kab.Tulungagung, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa TERDAKWA meminta maaf kepada saksi Saksi korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, akan tetapi kenyataannya terdakwa TERDAKWA masih berhubungan dengan Sdr.Lakor tersebut ,sehingga saksi Saksi korban merasa tertekan batinnya.

Kemudian tahun 2007 saat saksi Korban dan terdakwa TERDAKWA tinggal di rumahnya sendiri di Trenggalek dan masih sering bertengkar, bahkan saat itu saksi Saksi korban sempat diberitahu oleh nenek saksi Korban kalau ada seorang perempuan yang mendatangi rumah terdakwa sambil marah-marah mencari terdakwa TERDAKWA dan saat itu terdakwa TERDAKWA terlihat panik sambil menyampaikan kepada saksi Saksi korban bahwa sudah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan perempuan tersebut.

Kemudian sekira tahun 2008 saksi Saksi korban dan terdakwa TERDAKWA pernah bertengkar hebat dan saat itu saksi Saksi korban tidak mengalami menstruasi, selanjutnya saksi Korban dan terdakwa TERDAKWA melakukan perjanjian bahwa bila saksi Saksi korban positif hamil terdakwa TERDAKWA tidak akan menceraikan saksi Saksi korban , tetapi bila tidak hamil saksi Saksi korban dan terdakwa TERDAKWA akan bercerai, dan karena pada tanggal 04 Januari 2009 saksi Saksi korban melahirkan anak kedua bernama ANAK, akhirnya tidak jadi bercerai, akan tetapi saksi Saksi korban tetap merasa tertekan batinnya, karena saat bertengkar terdakwa selalu bilang kalau akan menceraikan saksi Saksi korban.

Kemudian sekira tahun 2015 sampai tahun 2019 saat terdakwa TERDAKWA menjabat sebagai Camat di Kec.Bendungan, jarang menafkahi saksi Saksi korban secara bathin yaitu selama 1 (satu) tahun hanya 1-2 kali saja, dan sampai saat ini terdakwa TERDAKWA tidak menafkahi saksi Saksi korban secara bathin sama sekali . Bahwa selama terdakwa TERDAKWA menjabat sebagai Camat Bendungan tersebut setiap ada kegiatan yang melibatkan pengurus PKK Kecamatan, terdakwa TERDAKWA tidak pernah mengajak saksi Saksi korban sebagai istrinya untuk berangkat bersama-sama saat menghadiri kegiatan tersebut, akhirnya dengan hati tertekan saksi Saksi korban berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kegiatan tersebut dengan jarak sekitar 20 Km dengan jalan melalui dataran tinggi (naik turun dan berkelok) antara lain di Desa Srabah, Desa Surenlor, Desa Sengon, Desa Depok, Desa Sumurup, Desa Dompoyong dan Desa

Halaman 5 dari 33
Putusan Nomor/ Pid.Sus/ 2023/ PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Botoputih semua masuk Kecamatan Bendungan, sedangkan terdakwa TERDAKWA berangkat sendiri dengan mengendarai mobil ke lokasi tersebut.

Kemudian pada bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang saksi Saksi korban dan terdakwa TERDAKWA sudah pisah ranjang meskipun masih tinggal dalam satu rumah, setelah terdakwa TERDAKWA mengucapkan kata cerai untuk yang kesekian kalinya dengan jelas dan tegas di depan saksi Korban dan setiap terdakwa Terdakwa pulang ke rumah saksi Saksi korban dan anaknya yang bernama ANAK selalu mengunci diri di dalam kamar, karena merasa terancam dan ketakutan dengan kehadiran terdakwa Terdakwa tersebut, yakni takut kalau akan disakiti secara fisik oleh terdakwa Terdakwa, bahkan anaknya yang bernama ANAK sekira bulan Mei tahun 2022, ketika lebaran hari pertama akan diajak terdakwa ke rumah Neneknya di Desa Sumberbening Kecamatan Dongko Kab.Trenggalek tetapi saksi ANAK sembunyi di dalam mobil, kemudian terdakwa Terdakwa mengetahui kalau saksi ANAK sembunyi di dalam mobil, terdakwa mengacung-acungkan batu bata merah di tangan kanannya sambil berkata kepada saksi ANAK "hayoh kamu, 5 (lima) menit ndak keluar, urat sarafmu pedot, mati kamu", sehingga sampai sekarang baik saksi Saksi korban maupun saksi ANAK merasa ketakutan kalau bertemu dengan terdakwa Terdakwa.

Bahwa terdakwa temperamental dan sering marah-marah baik terhadap istri dan anak-anaknya yang disertai dengan paksaan dan ancaman kalau ada permasalahan, sehingga saksi korban Saksi korban dan anak-anaknya merasa ketakutan dan tertekan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Saksi korban sebagai istri terdakwa batinnya merasa tertekan, trauma bila ingat kejadian-kejadian tersebut dan merasa takut bila berhadapan dengan terdakwa, dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 018/KET.PSI/Psi.For/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 bahwa saksi Saksi korban setelah dilakukan observasi maupun wawancara dengan Psikolog RIZA WAHYUNI,S.Psi,MSI, Psikolog dengan kesimpulan :

1. Sdr.Korban memiliki fungsi psikologik menyeluruh (overall psychological Function) yang sedang, saat ini sedang stress sedang, kemampuan mengembangkan potensi diri sangat kurang, kemampuan membina hubungan interpersonal kurang, kemampuan mengembangkan kepribadian atau potensi baik, dan permasalahan perilaku dan pola



pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf sedang, Sdr.Korban mengalami trauma sehingga membutuhkan dukungan, ketakutan dan tidakberdaya, akan tetapi tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat ayat (1),(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2003 Terdakwa jarang memperhatikan Saksi sampai saksi merasa tertekan dan pernah memotong rambutnya sendiri secara asal-asalan demi mendapatkan perhatian Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi melahirkan anak yang pertama, Terdakwa tetap tidak perhatian, bahkan yang mengurus plasenta adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering membentak-bentak anak-anaknya baik saat anaknya tersebut salah ataupun tidak, juga terdakwa sering mem-bully anak-anaknya apabila anaknya tersebut tidak sesuai dengan keinginannya;
- Bahwa setiap kali Saksi bertengkar dengan Terdakwa, Terdakwa sering meminta cerai dengan Saksi dan Terdakwa selalu merendahkan Saksi sehingga Saksi sebagai istrinya merasa tertekan batinnya;
- Bahwa tahun 2004 saksi dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Griya Taman Agung Permai masuk Lingkungan Kranding Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kab.Trenggalek dan selama tinggal di rumah tersebut saksi pernah menanyakan dan meminta gaji kepada Terdakwa yang saat itu tidak pernah diberikan kepada Saksi, mendengar permintaan saksi tersebut Terdakwa emosi dan marah dengan posisi berdiri terdakwa memberikan uang tetapi dengan cara melemparkan sejumlah uang di meja di depan Saksi, sehingga Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa mengajak saksi dan anaknya yang bernama SAKSI 3 untuk pindah rumah kontrakan di Jalan Imam Bonjol masuk



Kel.Ngantru Kec.Kab.Trenggalek tepatnya di sebelah Selatan makam masuk Kel.Ngantru dimana di rumah kontrakan tersebut saksi dan terdakwa sering bertengkar dan saat bertengkar tersebut terdakwa sering mengancam akan menceraikan saksi;

-Bahwa saksi juga mendengar kabar bahwa terdakwa TERDAKWA memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama LAKOR yang merupakan seorang pemandu lagu berasal dari Kab.Tulungagung;

-Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya selingkuh lagi, akan tetapi kenyataannya terdakwa masih berhubungan dengan Sdr.Lakor tersebut , sehingga saksi merasa tertekan batinnya;

-Bahwa tahun 2007 saksi dan terdakwa tinggal di rumahnya sendiri di Trenggalek dan masih sering bertengkar;

-Bahwa rumah di Jln.Hayam Wuruk tersebut yang membelikan tanahnya adalah orang tua saksi dan terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuhbelasjuta rupiah);

-Bahwa pada tahun 2008 saksi dan terdakwa pernah bertengkar hebat dan saat itu saksi tidak mengalami menstruasi, selanjutnya saksi dan terdakwa melakukan perjanjian bahwa bila saksi Saksi korban positif hamil terdakwa tidak akan menceraikan saksi Saksi korban, tetapi bila tidak hamil saksi dan terdakwa akan bercerai dan karena pada tanggal 04 Januari 2009 saksi melahirkan anak kedua bernama ANAK, akhirnya tidak jadi bercerai;

-Bahwa sekira tahun 2015 sampai tahun 2019 saat terdakwa menjabat sebagai Camat di Kec.Bendungan, Terdakwa jarang menafkahi saksi secara bathin yaitu selama 1 (satu) tahun hanya 1-2 kali saja, dan sampai saat ini terdakwa tidak menafkahi saksi Saksi korban secara bathin sama sekali;

-Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Camat Bendungan tersebut setiap ada kegiatan yang melibatkan pengurus PKK Kecamatan, terdakwa tidak pernah mengajak saksi sebagai istrinya untuk berangkat bersama-sama saat menghadiri kegiatan tersebut bahkan saksi pernah berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kegiatan PKK dengan jarak sekitar 20 Km dengan jalan melalui dataran tinggi antara lain di Desa Srabah, Desa Surenlor, Desa Sengon, Desa Depok, Desa Sumurup, Desa Dompoyong dan Desa Botoputih semua masuk Kecamatan Bendungan,



sedangkan terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai mobil ke lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa sering pulang ke rumah larut malam;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang saksi dan Terdakwa sudah pisah ranjang meskipun masih tinggal satu rumah, setelah terdakwa mengucapkan kata cerai untuk yang kesekian kalinya dengan jelas dan tegas kepada saksi;
- Bahwa setiap kali terdakwa pulang ke rumah saksi dan anaknya yang bernama ANAK selalu mengunci diri di dalam kamar, karena merasa terancam dan ketakutan dengan kehadiran terdakwa tersebut, takut kalau akan disakiti secara fisik oleh terdakwa karena sebelumnya saksi pernah dilempar dengan sound system dan kursi oleh terdakwa tetapi saksi dapat menghindari;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2022, ketika lebaran hari pertama akan diajak terdakwa ke rumah Neneknya di Desa Sumberbening Kecamatan Dongko Kab.Trenggalek tetapi saksi ANAK sembunyi di dalam mobil, kemudian terdakwa mengetahui kalau saksi ANAK sembunyi di dalam mobil, terdakwa mengacung-acungkan batu bata merah di tangan kanannya sambil berkata kepada saksi ANAK, "*Hayoh kamu, 5 (lima) menit ndak keluar, urat sarafmu pedot, mati kamu*", sehingga sampai sekarang baik Saksi maupun saksi ANAK merasa ketakutan kalau bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa temperamental dan sering marah-marah baik terhadap istri dan anak-anaknya yang disertai dengan paksaan dan ancaman kalau ada permasalahan, sehingga saksi dan anak-anaknya merasa ketakutan dan tertekan;
- Bahwa saksi oleh terdakwa pernah dihina dengan kata-kata, " Aku tahu kemampuanmu seperti apa", sambil menunjuk tangannya ke kepala saksi waktu saksi 3 masih SD; selainitu juga bilang PKK buat apa;
- Bahwa saksi pernah menemukan lipstick, sisir dan tali rambut di dalam mobil dinas Terdakwa;
- Bahwa mulai bulan Januari s/d Pebruari 2023 saksi sudah tidak pernah diberi nafkah ekonomi lagi oleh terdakwa;

Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak sesuai antara lain:

- Terdakwa tidak mengetahui atau mengingat saksi pernah memotong rambutnya asal-asalan;



- Terdakwa tidak pernah berkata, "Aku tahu kemampuan kamu" sambil menunjukkan jarinya ke kepala saksi;
- Terdakwa menyatakan tidak pernah ada lipstik, sisir, maupun ikat rambut perempuan di mobil dinas;
- Terdakwa tidak pernah pulang larut malam akan tetapi memang Terdakwa sering nongkrong dan ngopi dengan bapak-bapak warga sekitar rumah di malam hari;
- Terdakwa tidak pernah mengucapkan kata cerai melainkan mengatakan kepada saksi kalau mau menceraikan ya silakan;
- Terdakwa tidak pernah melemparkan uang ke meja ketika memberikan uang kepada saksi melainkan ditaruh di meja;
- Terdakwa tidak pernah melemparkan barang kepada saksi;
- Dalam membangun rumah, Terdakwa tidak Cuma berkontribusi Rp.17.000.000,- tetapi lebih;

2. Anak ANAK Binti TERDAKWA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wlb di rumahnya di Jln.Hayam Wuruk Trenggalek, waktu itu Hari Raya Idul Fitri hari pertama ada tamu di rumahnya, kemudian oleh terdakwa saksi disuruh menemui tamu tersebut dengan berkata, "ayo temui tamu" dengan nada tinggi, tetapi saksi tidak mau, takut kalau disuruh-suruh menyajikan hidangan;
- Bahwa kemudian sorenya sekitar pukul 15.00 WIB saksi diajak ke rumah neneknya dari pihak Terdakwa di Dongko, akan tetapi saksi tidak mau, karena tidak merasa nyaman kalau di rumah neneknya di Dongko tersebut, kemudian Terdakwa membentak sambil melotot, "Ayo ikut!";
- Bahwa kemudian saksi sembunyi di rumah neneknya di dapur dan Terdakwa marah-marah sambil berkata, "Anak durhaka", kemudian saksi sembunyi lagi di kamar mandi tetapi terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya sambal marah-marah, kemudian saksi mencari kunci mobil kakek dan kemudian saksi sembunyi di dalam mobil tersebut di garasi rumah nenek (saksiSaksi 5);
- Bahwa saat saksi di dalam mobil tersebut , Terdakwa mengetahui kalau saksi sembunyi di dalam mobil, Terdakwa kemudian mengacung-acungkan



batu bata merah di tangan kanannya sambil berkata kepada saksi, "Hayoh kamu, 5 (lima) menit ndak keluar, urat sarafmu pedot, mati kamu";

- Bahwa karena kejadian tersebut saksi menjadi ketakutan kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak saksi kelas 3 SD, sering dimarahi oleh terdakwa kalau tidak menuruti kemauan, sehingga saksi merasa takut kalau bertemu terdakwa;
- Bahwa saksi pernah punya bebek kesayangan yang masih kecil, terdakwa tidak suka kalau saksi memelihara bebek di rumah dan saksi sering dimarahi karena bebek tersebut, dan suatu saat bebek tersebut mati dalam keadaan penyek sehingga saksi menangis dan waktu itu terdakwa ketawa-ketawa sehingga saksi yakin Terdakwa yang membunuh bebek tersebut;
- Bahwa sekarang saksi dengan terdakwa jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah diajak jalan-jalan oleh terdakwa satu keluarga ke Yogyakarta, ke Pantai, sore sampai malam ke Malioboro tetapi waktu jalan-jalan ke Malioboro saksi tidak ikut dan hanya di hotel;
- Bahwa saksi sering mendengar terdakwa dan saksi Korban bertengkar, tetapi hanya mendengar suaranya saja karena saksi di dalam kamar sedangkan terdakwa dan saksi Korban bertengkarnya di ruang keluarga, yang saksi dengar terdakwa sering mengumpat dengan kata dancok sambil membanting barang;
- Bahwa saksi saat masih SD pernah melihat terdakwa main handphone dan saksi membaca isi chat whatsapp terdakwa bersama dengan seorang perempuan dengan kata-kata "muach" ditambah emoticon mencium dan saat mama saksi (saksi Korban) tidak di rumah terdakwa pernah video call dengan perempuan dan sembunyi-sembunyi di kamar;
- Bahwa sewaktu saksi masih SD oleh terdakwa pernah diajak menjemput perempuan di pinggir jalan dan mengejar bus, kemudian wanita tersebut naik satu mobil dengan terdakwa dan saksi, wanita tersebut duduk di depan dengan terdakwa dan saksi duduk di belakang, kemudian wanita tersebut menyapa saksi, "Mbak Anak...", kemudian perempuan tersebut diturunkan di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa sepulang dari kantor, sering keluar malam dan pulang juga malam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyakiti saksi secara fisik;

Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak sesuai antara lain:



- Terdakwa tidak membunuh bebek saksi Anak dan sewaktu bebek tersebut mati, terdakwa tidak ketawa-ketawa;
- Terdakwa sewaktu bertengkar dengan saksi Korban tidak pernah membanting barang;
- Terdakwa tidak pernah merasa menjemput perempuan dan mengejar bus;
- Terdakwa tidak pernah chat dengan kata muach dengan emotikon cium maupun video call dengan perempuan lain;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa yang tertua;
- Bahwa saksi telah menikah secara siri pada tahun 2021 dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan tinggal bersama dengan suami dan anak saksi;
- Bahwa saat ini saksi masih bersekolah, kelas XII Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa pernah mengolok-olok saksi karena saksi masuk jurusan IPS, apa kamu itu anak IPS, kamu mau jadi apa, apa mau jadi tukang becak dan bagaimana masa depanmu nanti;
- Bahwa saksi sering dimarahi terdakwa karena saksi bandel, sering menunda-nunda kalau disuruh, misalnya disuruh sholat tidak cepat-cepat sholat, kalau keluar rumah tidak ijin terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah dikunci di dalam rumah karena pulang telat saat bermain;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Korban ketika duduk di lantai disiram dengan air panas oleh terdakwa, tetapi karena saksi Korban menghindar, akhirnya tidak kena, tetapi kena kaki saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengolok-olok saksi Korban dengan berkata, "Kamu itu wanita tidak berpendidikan, kowe ki ora enek apa-apa ne, dan tidak bisa apa-apa";
- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada saksi Korban karena terdakwa tidak memperhatikan anak-anaknya;
- Bahwa terdakwa sering melempar barang kalau marah dengan saksi Korban, tetapi tidak kena;
- Bahwa terdakwa kalau ngopi di luar sering pulang malam-malam;
- Bahwa saksi dan saksi Anak malam-malam pernah diajak Terdakwa menjemput seorang perempuan yang ketinggalan bus, setelah perempuan



tersebut masuk mobil dia menyapa kepada saksi dan saksi Anak (dik Haya...dik Anak...), bau parfumnya menyengat sekali;

-Bahwa pada tanggal 2 Mei 2022 saat Hari Raya Idul Fitri saksi bersama dengan suami dan anak datang ke rumah terdakwa untuk lebaran, kemudian saat di rumah terdakwa ada tamu, saksi disuruh terdakwa memanggil saksi Anak untuk menemui tamu, tetapi saksi Anak bersama mama (saksi Korban) berada di dalam kamar dan tidak mau keluar, karena saksi Anak tidak mau keluar dan mengunci diri di dalam kamar, kemudian terdakwa marah;

-Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00/ 16.00 WIB saksi disuruh terdakwa mengajak saksi Anak dan saksi Korban untuk pergi berkunjung ke rumah orang tua terdakwa di Dongko, tetapi saksi Anak dan saksi Korban tidak mau;

-Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara dari ruang garasi, Terdakwa teriak-teriak, "Anak! hayoh kamu, 5 (lima) menit ndak keluar, urat sarafmu pedot, mati kamu!";

-Bahwa kemudian saksi menuju ke garasi dan disitu sudah ada terdakwa, saksi Korban, Kakung (saksi 4), Uti (saksi 5) dan saksi Anak yang berada di dalam mobil saksi 4, saksi melihat saksi Korban sedang menghalang-halangi terdakwa yang memegang batu bata merah;

-Bahwa saksi sewaktu baru masuk SMA, pernah pergi tidak pamit kepada terdakwa untuk Latihan gerak jalan di suatu Organisasi di Tugu sampai jam 23.00 WIB, kemudian terdakwa menelpon saksi dan bilang, "Kamu dimana? Kalau 5 menit tidak sampai rumah, tak usir dari rumah kamu", karena saksi takut dengan ancaman terdakwa tersebut, padahal dari Tugu ke rumah biasanya sekitar 11 menitan, kemudian saksi langsung pulang dengan naik sepeda motor Nmax dengan kecepatan tinggi dan sampai di jembatan Nglongsor saksi saking kencangnya dan pikiran takut, akhirnya saksi kecelakaan jatuh sendiri;

-Bahwa kemudian saksi telpon terdakwa, dan tiba-tiba saksi sudah di Rumah Sakit dan saksi tidak bisa berjalan, terdakwa kemudian berkata kamu itu keseleo saja dan malah disuruh terdakwa untuk loncat-loncat saja sambil berkata kamu itu ngrepoti orang tua saja;

-Bahwa karena saksi sering dimarahi terdakwa, saksi sering menyakiti diri sendiri dengan cara tangan saksi sering disileti sendiri dari mulai SMP sampai SMA kelas 2, sampai oleh teman-teman saksi ditanya kamu itu kenapa apa sakit kok tanganmu luka dan gosong-gosong semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkara ini dilaporkan, terdakwa baik sekali sama saksi;
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan ke Polres Trenggalek, rumah diserahkan ke mama (saksi Korban) dan saksi Anak, sedangkan saksi dikasih hasil penjualan mobil Katana milik terdakwa senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa meminta saksi mengambil STNK nya yang dibawa saksi Korban;
- Bahwa saksi dikasih uang sejumlah Rp.50.000.000,- oleh terdakwa supaya digunakan untuk melanjutkan kuliah, tetapi karena saksi punya anak kecil jadi saat itu belum ada niatan untuk kuliah, dan uangnya oleh saksi yang Rp.30.000.000,- digunakan untuk membeli sepeda motor Nmax, melihat hal tersebut terdakwa marah-marah, tetapi sekarang sudah baik lagi;
- Bahwa saat saksi bilang kepada saksi Korban kalau dikasih uang Rp.50.000.000,- oleh terdakwa untuk kuliah, pesan mama (saksi Korban) kamu fokus dengan keluarga dulu, anakmu kamu asuh sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang saku langsung dari terdakwa, yang memberi uang saku saat sekolah adalah mama (saksi Korban), itu pun jarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyakiti saksi secara fisik;

Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak sesuai antara lain:

- Terdakwa tidak pernah menyiramkan air panas ke saksi Korban;
- Terdakwa tidak pernah mengatakan ke saksi Korban kamu itu tidak bisa apa-apa;
- Terdakwa tidak pernah marah waktu saksi 3 beli Nmax;
- Terdakwa tidak pernah mengusir saksi 3;
- Terdakwa tidak pernah malam-malam menjemput perempuan dan mengejar bus;

4. SAKSI 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa antara anaknya saksi (saksi Saksi korban) dengan terdakwa masih sah suami istri;
- Bahwa saksi Korban dan terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama Saksi 3 yang saat ini sudah berkeluarga

Halaman 14 dari 33
Putusan Nomor/ Pid.Sus/ 2023/ PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang kedua bernama ANAK saat ini berusia 13 (Tiga belas) tahun dan masih duduk di kelas VII;

- Bahwa setelah terdakwa menikah dengan saksi Korban berdomisili satu rumah dengan saksi di Rt.02 Rw.01, Dsn.Karangan Ds.Karangan Kec.Karangan Kab.Trenggalek;

- Bahwa setelah saksi Korban melahirkan, yang mencuci bekas-bekas darah saksi Korban lahiran adalah saksi, yang menunggu saksi Korban di Rumah Sakit adalah istri saksi (saksi Saksi 5), sedangkan terdakwa menunggu atau tidak saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi Korban pernah cerita kalau pernah menanyakan dan meminta gaji kepada terdakwa, dan terdakwa marah-marah, kemudian melemparkan sejumlah uang dimeja di depan saksi Korban;

- Bahwa saksi Korban tidak pernah menceritakan persoalan rumah tangganya kepada saksi, baru belakangan ini saksi Korban cerita kepada saksi;

- Bahwa saksi sewaktu masih Dinas, sering mendapat informasi dari teman-teman saksi kalau terdakwa selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa sekira tahun 2005 terdakwa dan saksi Korban pindah tempat tinggal, dan mengontrak di Kel.Ngantru Kec.Kab.Trenggalek di sebelah selatan makam Bagong Kel.Ngantru, saat keduanya tinggal di rumah tersebut saksi mendengar bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama LAKOR yang merupakan seorang pemandu lagu berasal dari Kab.Tulungagung, dan saksi menghubungi orang tua Terdakwa mengenai hal itu dan kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi juga kepada saksi KORBAN dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa dan saksi Korban membuat sebuah rumah di Jln.Hayam Wuruk, Rt.19 Rw.06 Kel.Ngantru Kec./Kab.Trenggalek kemudian sekira tahun 2016/ 2017 saksi juga membuat sebuah rumah di Jln.Hayam Wuruk, Rt.19 Rw.06 Kel.Ngantru Kec./Kab.Trenggalek bersebelahan dengan rumah terdakwa agar saksi bisa dekat dengan cucu;

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2022 saat Hari raya pertama istri saksi (saksi Saksi 5) mencari kontak kendaraannya (Ayla), kemudian saksi bertanya untuk apa, kemudian saksi mendengar suara terdakwa teriak-teriak "pedotsarafmu....!!", kemudian saksi menuju ke suara terdakwa tersebut, ternyata di garasi rumah saksi, dan disitu sudah ada terdakwa yang sedang marah dengan saksi Anak Anak yang berada di dalam mobil Ayla milik Saksi



tersebut, saat itu terdakwa sambil membawa batu bata merah, kemudian datanglah saksi Korban menghadang terdakwa supaya tidak memukul saksi Anak;

- Bahwa Saksi selama tinggal bersebelahan dengan Terdakwa tidak pernah mendengar Terdakwa bertengkar dengan istrinya akan tetapi pernah suatu malam mendengar Terdakwa berteriak mencari Saksi Anak saat baru pulang kerja;
- Bahwa terdakwa jarang berkomunikasi dengan saksi maupun saksi Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa sudah menalak saksi Korban;

Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak sesuai antara lain:

- Tidak benar Terdakwa tidak ada komunikasi dengan saksi;
- Terdakwa tidak ada pulang malam;
- Terdakwa tidak pernah menalak saksi Korban ataupun mengatakan cerai kepada saksi Korban;

5. SAKSI 5 Binti Alm. MOERTAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi SAKSI KORBAN menikah dengan terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2002 di rumah saksi yang beralamat di Rt. 02 Rw. 01 Ds./Kec. Karangan Kab. Trenggalek dan tercatat di KUA Kec.Karangan;
- Bahwa antara saksi Korban dan terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama Saksi 3 yang saat ini sudah berkeluarga dan yang kedua bernama ANAK saat ini berusia 13 (Tiga belas) tahun dan masih duduk di kelas VII SMP;
- Bahwa Saksi melihat saksi KORBAN setelah menikah dengan Terdakwa terlihat tidak bahagia, seperti tertekan dan terlihat stress karena saksi KORBAN penampilannya terlihat acak-acakan, tidak pernah make up, selain itu ketika saksi KORBAN hamil anak yang pertama dan meminta dibelikan susu untuk hamil namun tidak dibelikan dan terdakwa malah marah-marah kepada saksi KORBAN;
- Bahwa saksi Korban pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa Terdakwa punya hubungan dengan banyak wanita, serta saksi Korban pernah cerita kepada saksi bahwa saksi Korban tidak pernah mengetahui gaji dari terdakwa;



- Bahwa ketika saksi Korban dan terdakwa masih tinggal bersama saksi di alamat Rt. 02 Rw. 01 Dsn.Karangan Ds.Karangan Kec.Karangan Kab.Trenggalek, sikap terdakwa tidak mempunyai sopan santun baik kepada saksi maupun suami saksi, bahkan saat lebaran saja kalau berjabat tangan, Cuma berjabat tangan langsung pergi tidak pernah bilang minta maaf atau bagaimana layaknya anak sungkem pada orang tuanya;
- Bahwa sekira tahun 2005 saksi pernah mengetahui sendiri bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama LAKOR yang merupakan seorang pemandu lagu berasal dari Kec.Ngunut Kab.Tulungagung;
- Bahwa setelah itu saksi dan suami saksi menemui orangtua dari terdakwa agar mengingatkan terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi Korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat perempuan yang diduga adalah Lakor tersebut dari warung kopi tempat terdakwa nongkrong di Barat RKPD, perempuan tersebut naik sepeda motor kemudian oleh saksi dikejar dari belakang, tetapi karena sepeda motor saksi jelek akhirnya tidak nutut dan Wanita tersebut belok ke Selatan tidak terkejar lagi;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh temannya kantor bahwa pernah ketemu dengan terdakwa di sebuah acara pesta manten, dan terdakwa bersama dengan Wanita lain bukan dengan saksi Korban sebagai istrinya;
- Bahwa sekira tahun 2007 saksi Korban dan terdakwa membuat sebuah rumah di Jln.Hayam Wuruk, Rt.19 Rw.06 Kel.Ngantru Kec./Kab.Trenggalek, dan pada sekira tahun 2015 saksi dan suami saksi juga membuat sebuah rumah di Jln.Hayam Wuruk, Rt.19 Rw.06 Kel.Ngantru Kec./Kab.Trenggalek bersebelahan disebelah utara rumah saksi Korban dan terdakwa;
- Bahwa selama saksi tinggal dirumah tersebut saksi tidak terlalu ikut campur urusan rumah tangga antara saksi Korban dengan terdakwa, namun saksi mengetahui sendiri bagaimana terdakwa memperlakukan saksi Korban dan cucu saksi (saksiSAKSI 3 dan ANAK ANAK) dengan tidak baik;
- Bahwa selama terdakwaTERDAKWA menjabat sebagai camat di Kec.Bendungan Kab.Trenggalek, setiap ada kegiatan yang melibatkan pengurus PKK kecamatan, terdakwa tidak pernah mengajak saksi KORBAN berangkat bersama-sama untuk menghadiri kegiatan tersebut, sehingga saksi



Korban berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi kegiatan, sedangkan terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai mobil ke lokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjemput sekolah cucu-cucu saksi baik saksi SAKSI 3 maupun saksi ANAK ANAK, serta terdakwa sering memarahi cucu-cucu saksi tersebut;

- Bahwa saat terdakwa menjadi Camat Bendungan saksi juga mendengar dari temannya kalau terdakwa punya Wanita lain bernama Bidan Tutik;

- Bahwa sekira tahun 2008 terdakwa sering mengucapkan kata cerai kepada saksi Korban, dan saat ini saksi Korban dan terdakwa Terdakwa sudah pisah ranjang setelah terdakwa tersebut mengucapkan kata cerai untuk yang kesekian kalinya kepada saksi Korban;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 pada hari raya Idul Fitri yang pertama, terdakwa pernah akan menganiaya saksi ANAK yang waktu itu bersembunyi di dalam mobil, Terdakwa mengacung-acungkan batu bata merah ditangan kanan sambil berkata kepada saksi Anak "hayoh kamu, 5 (lima) menit ndak keluar, urat sarafmu pedot, mati kamu";

- Bahwa saksi dan cucu-cucu saksi merasa tertekan dan sering merasa takut kalau berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa jarang berkomunikasi dengan saksi walau tinggal bersebelahan;

- Bahwa terdakwa sering pulang malam, setelah pulang dari Kantor malam keluar lagi dan pulanginya malam-malam;

Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak sesuai antara lain:

- Tidak benar Terdakwa jarang komunikasi dengan saksi;
- Tidak benar Terdakwa selingkuh dengan Bidan Tutik maupun Lakor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli:

1. **RIZA WAHYUNI, S.Psi., MSi, Psikolog**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Psikolog Klinis Forensik;
- Bahwa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku, sedangkan psikologi forensik adalah *interface* dari psikologi dan hukum, dan merupakan aplikasi pengetahuan psikologi, khususnya psikologi klinis pada masalah-masalah yang dihadapi Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, atau Pengacara, untuk



penyelesaian masalah yang berhubungan dengan keadilan sipil, kriminal, dan administrative;

-Bahwa tugas dari Psikologi Forensik adalah antara lain: Melakukan pemeriksaan psikologi dan investigasi psikologi terhadap pelaku, korban, atau saksi, berkaitan dengan kasus-kasus hukum sesuai dengan prosedur dan kode etik yang berlaku; Memberikan keterangan ahli psikologi di Kepolisian, atau persidangan berkaitan dengan masalah-masalah hukum pidana dan hukum perdata sesuai dengan prosedur dan kode etik yang berlaku; Melakukan *criminal profiling* psikologi; Melakukan otopsi psikologi; Melakukan pemeriksaan psikologi untuk penetapan kuasa asuh, adopsi, dan pengampunan; Melakukan intervensi psikologi untuk pelaku, saksi, dan korban; Melakukan intervensi psikologi untuk warga binaan lembaga; Melakukan mediasi psikologi dalam proses litigasi pidana dan perdata; dan Melakukan pemeriksaan psikologi untuk penyelesaian sengketa Hak Waris dan Hubungan industrial;

-Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 ahli telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban SAKSI KORBAN, tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk mengetahui kondisi psikologi akibat KDRT yang terjadi di dalam perkawinannya;

-Bahwa metode atau cara dalam melakukan pemeriksaan Psikologi adalah hal yang dilakukan adalah memperkenalkan diri, kemudian dilanjutkan dengan observasi dan wawancara kepada terperiksa, selanjutnya melakukan tes psikologi yang meliputi tes inteligensi, tes kepribadian, dan tes klinis;

-Bahwa Kesimpulan hasil pemeriksaan Psikologi SAKSI KORBAN adalah KORBAN memiliki fungsi psikologik menyeluruh (*Overall psychological Function*) yang sedang, saat ini sedang mengalami stress kategori sedang, kemampuan mengembangkan potensi diri sangat kurang, kemampuan membina hubungan Interpersonal kurang, kemampuan mengembangkan kepribadian atau potensi baik, dan permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf sedang;

-Bahwa korban Korban mengalami trauma yang mengakibatkan ketakutan dan rasa tidak berdaya sehingga membutuhkan dukungan;

-Bahwa dengan adanya trauma yang dialami oleh SAKSI KORBAN artinya ada kejadian pencetusnya yaitu ada masalah dalam rumah tangga;

Terdakwa terhadap keterangan ahli tersebut menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi Saksi korban menikah pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 di KUA Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama SAKSI 3 (sekarang berumur 19 tahun) dan yang kedua bernama ANAK (sekarang berumur 13 tahun);
- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 terdakwa bersama Saksi Korban tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Griya Taman Agung Permai masuk Lingkungan Kranding Kelurahan Taman Kec. / Kabupaten Trenggalek, kemudian pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 pindah tempat tinggal kontrak di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Ngantru, Kec. / Kab. Trenggalek dan tahun 2008 sampai dengan sekarang tinggal di rumah terdakwa sendiri di Jl. Hayam Wuruk RT. 19 RW. 06 Kelurahan Ngantru, Kec. / Kab. Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Korban awalnya adalah pada tahun 2002 saat terdakwa magang dalam rangka kegiatan pendidikan STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) di Kantor Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa kenal dengan ibu kandung saksi Korban yaitu Ibu SAKSI 5, yang saat itu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, kemudian dikenalkan dengan saksi Korban;
- Bahwa setelah menikah secara umum kondisi rumah tangga terdakwa baik-baik saja, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini tepatnya sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, situasi rumah tangga Terdakwa kurang harmonis;
- Bahwa terdakwa pernah bertengkar dengan istrinya dan dari beberapa pertengkaran tersebut ada beberapa pertengkaran yang menurut terdakwa merupakan pertengkaran yang paling besar di antara pertengkaran terdakwa dengan istri terdakwa yang lain, yaitu sebagai berikut;
 - Pada sekira tahun 2007 terdakwa memiliki 1 (satu) buah Laptop yang rusak, kemudian terdakwa meminta kepada saksi SAKSI KORBAN untuk diserviskan, setelah itu Laptop tersebut tidak kunjung selesai diperbaiki dan saksi Korban meminta kepada terdakwa untuk menanyakan laptop tersebut kepada tukang servisnya, setelah terdakwa tanyakan ternyata



laptop tersebut sudah dipindah tangankan kepada tukang servis lain dengan alasan untuk diservis karena tempat servis pertama tidak memiliki alat yang lengkap. Karena laptop tersebut tidak kunjung selesai saksi Korban marah, namun terdakwa lebih memilih untuk tidak mempermasalahkannya dan mengikhhlaskan laptop tersebut, namun saksi Korban tetap mendesak untuk meminta pertanggung jawaban dari tukang servis, hal tersebut membuat terdakwa dan saksi Korban bertengkar;

- pada bulan Mei tahun 2021 saat itu merupakan hari raya Idul Fitri tahun 2021, Terdakwa mengajak saksi KORBAN untuk berkunjung (anjangsana) dalam rangka lebaran Idul Fitri ke rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di RT. 15 Desa Sumberbening, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, tetapi saksi Korban tidak mau, terdakwa merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, sehingga sejak saat itu menjadi awal ketidak harmonisan hubungan rumah tangga terdakwa dengan saksi KORBAN. sejak saat itu terdakwa menjadi jarang berkomunikasi dengan saksi KORBAN, hingga terdakwa sekarang pisah ranjang dengan saksi KORBAN;

- pada bulan Mei tahun 2022 saat itu tepat hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriyah / tahun 2022, terdakwa kembali mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk berkunjung ke rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di RT. 15 Desa Sumberbening, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, dan saksi KORBAN juga menolak, Kemudian terdakwa mengajak anaknya yang bernama SAKSI 3 dan ANAK, namun saksi ANAK juga tidak mau dengan alasan takut karena tidak diperbolehkan oleh saksi KORBAN, namun setelah oleh terdakwa dibujuk akhirnya saksi 3 mau ikut ke rumah orangtua terdakwa di Dongko;

-Bahwa ketika terdakwa mengajak juga anaknya yang bernama ANAK, dengan cara menyuruh saksi 3 untuk mengajak saksi Anak, tetapi di rumah saksi Anak tidak ada, kemudian terdakwa mencari saksi Anak sembunyi mengunci diri di dalam kamar bersama dengan saksi Korban , kemudian oleh terdakwa ditinggal ke rumahnya, kemudian terdakwa mencari saksi Anak lagi dan ditemukan sembunyi di dalam mobil Toyota Agya milik mertuanya, kemudian dicek pintu mobil dalam keadaan terkunci, melihat situasi tersebut karena terdakwa khawatir saksi ANAK kekurangan oksigen sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah bongkahan batu bata yang ada di dekat



mobil tersebut dengan maksud niat untuk memecahkan kaca jendela mobil, tetapi belum sampai memecahkan kaca jendela mobil tersebut saksi 4 (mertua Terdakwa) datang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan, "Ini sudah 5 menit, kok tidak keluar, opo pedot syarafe kabeh, dijak lebaran kok tidak mau";

- Bahwa kemudian saksi 4 dengan segera mencari kunci kontak mobil tersebut ke dalam rumah untuk membuka pintu mobil. Setelah itu terdakwa meletakkan bongkahan batu bata tersebut ke tanah dan kembali ke rumah untuk persiapan berangkat ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa membawa batu bata merah tersebut, datanglah saksi Korban menghalang-halangi terdakwa;

- Bahwa pada saat berada di rumah, Terdakwa cek-cok dengan saksi Korban, kenapa diajak ke rumah orang tuanya di Dongko tidak mau tetapi saksi Korban tetap menolak, dan terdakwa juga bertanya kepada kenapa saksi Anak juga tidak mau di ajak ke Dongko, oleh saksi Korban dijawab, "Ya Lek Ndak Mau Yo Ndak Mau, Dia Sudah Dewasa, Bisa Memilih Sendiri", akhirnya Terdakwa berangkat dengan Saksi 3;

- Bahwa saat saksi Korban hamil anak pertama terdakwa juga memperhatikan dan membelikan susu anaknya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu kalau saksi Korban memotong rambutnya secara acak;

- Bahwa saat saksi Korban melahirkan anak pertamanya di Rumah Sakit dr.Soedomo Trenggalek, yang membersihkan kotoran saat lahiran saksi Korban adalah saksi 4, karena kotoran tersebut sudah dibersihkan mertuanya maka Terdakwa diam saja, waktu itu Terdakwa juga ada di Rumah sakit tetapi di sebelah ruangan saksi Korban dan tidak bersama dengan saksi Saksi 5 (ibu mertua terdakwa);

- Bahwa yang membayar biaya rumah sakit waktu itu adalah Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2004 saat Terdakwa bertempat tinggal kontrak di Griya Taman Agung Permai, Terdakwa tidak pernah bertengkar, saksi Korban memang pernah menanyakan gaji kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa dikasih dengan cara ditaruh di atas meja, bukan dilempar;

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada saksi Korban, Terdakwa selalu memberikan gajinya kepada saksi Korban tetapi tanggalnya tidak pasti;



- Bahwa tahun 2006 Terdakwa dan keluarganya pindah kontrakan di Ngantru Trenggalek, saat di kontrakan di jalan Imam Bonjol tersebut Terdakwa pernah bertengkar dengan saksi Korban, permasalahannya saksi Korban menuduh Terdakwa punya selingkuhan yang bernama Lakor dimana Terdakwa hanya kenal saja karena saat Terdakwa sering ngopi di warung kopi Ngantrudi pinggir jalan perempatan Kauman sebelah Barat Alun-Alun Kabupaten Trenggalek, Sdri Lakor tersebut pegawai di warung kopi tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi Korban marah-marah dan Terdakwa mengalah minta maaf;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan akan menceraikan saksi Korban saat setiap bertengkar, tetapi terdakwa hanya mengatakan, "Kalau mau cerai ya silahkan" ;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan bulan November 2022 terdakwa tinggal di rumahnya sendiri di Jl. Hayam Wuruk RT. 19 RW. 06 Kelurahan Ngantru, Kec. / Kab. Trenggalek;
- Bahwa saat Terdakwa tinggal di rumah Jln.Hayam Wuruk tersebut pernah bertengkar dengan saksi Korban, karena Sdr.Lakor datang bertamu ke rumah terdakwa dengan alasan kenapa kok terdakwa tidak datang ke Cafe lagi , sehingga Sdr.Lakor mencari ke rumahnya dan karena hal tersebut saksi Korban marah dan terdakwa minta maaf serta bilang kalau tidak ada hubungan dengan Sdr.Lakor;
- Bahwa sejak bulan November 2022 oleh saksi Korban disuruh keluar dari rumahnya yang di Jln.Hayam Wuruk RT.19 RW.06 Kel.Ngantru dan tidak boleh masuk rumah tersebut sehingga Terdakwa kalau pulang kantor tidur di teras / kursi, pagi bisa masuk rumah mandi dan masuk Kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada saksi KORBAN sejak lebaran / Idul Fitri tahun 2021 bukan sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar duplikat buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Karangan Kab.Trenggalek nomor : 09/02/III/2007, tanggal 16 Maret 2007.
- Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 018/KET.PSI/Psi.For/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dengan Psikolog RIZA WAHYUNI,S.Psi,MSI,Psikolog;



-Pendapat Ahli yang dibacakan di persidangan yaitu Ahli Dr.TOETIK RAHAYUNINGSIH,S.H.,M.Hum;\

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Oktober 2002;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi Korban dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama SAKSI 3 (sekarang berumur 19 tahun) dan yang kedua bernama ANAK (sekarang berumur 13 tahun);
- Bahwa sejak hamil anak pertama, Saksi Korban sudah merasa tidak diperhatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekira tahun 2004 Saksi Korban pernah menanyakan gaji kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memberikan gajinya kepada Saksi Korban tetapi tanggalnya tidak pasti;
- Bahwa setiap kali bertengkar Terdakwa berkata kepada saksi Korban, "Kalau mau cerai ya silahkan";
- Bahwa sekira tahun 2006 Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi Korban karena saksi Korban menuduh terdakwa punya selingkuhan yang bernama Lakor dimana Terdakwa walaupun tidak mengakuinya namun mengalah dan meminta maaf;
- Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa beserta istri dan anaknya pindah ke rumah yang dibangunnya sendiri di Jalan Hayam Wuruk, Ngantru, Trenggalek dan setelah tinggal di rumah tersebut Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi Korban karena seorang perempuan yang bernama Lakor tersebut datang ke rumah mencari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2008 tersebut ketika Saksi Korban tidak datang bulan terdapat semacam konsensus antara Terdakwa dengan Saksi Korban dimana kalau Saksi Korban ternyata tidak hamil maka mereka akan bercerai tetapi kalau hamil maka tidak akan bercerai;



- Bahwa Terdakwa dipandang temperamental kepada istri dan anak-anaknya dalam artian sering marah-marah;
- Bahwa Terdakwa ketika marah suka melempar barang;
- Bahwa Terdakwa pernah memarahi Saksi Korban dan menunjuk wajahnya sambil mengatakan bahwa Saksi Korban tidak bisa apa-apa;
- Bahwa Terdakwa jarang menafkahi secara bathin bahkan setiap ada kegiatan yang melibatkan pengurus PKK, Terdakwa tidak pernah mengajak istrinya untuk berangkat bersama-sama menghadiri kegiatan tersebut;
- Bahwa pada hari raya idul fitri tahun 2021 Saksi Korban mulai tidak mau diajak ke Dongko ke tempat orang tua Terdakwa dan mulai saat itu Terdakwa dan Saksi Korban pisah ranjang;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 45 ayat ayat (1), (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;
- c. tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. “ Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Seiap Orang* adalah selayaknya “Barang siapa” yaitu menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;



Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, mengaku bernama **Terdakwa** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum yang dimaksud dengan *kekerasan psikis* adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *lingkup rumah tangga* adalah suami, istri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami atau istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Oktober 2002;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi Korban dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama SAKSI 3 (sekarang berumur 19 tahun) dan yang kedua bernama ANAK (sekarang berumur 13 tahun);
- Bahwa sejak hamil anak pertama, Saksi Korban sudah merasa tidak diperhatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekira tahun 2004 Saksi Korban pernah menanyakan gaji kepada Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengakui memberikan gajinya kepada Saksi Korban tetapi tanggalnya tidak pasti;
- Bahwa setiap kali bertengkar Terdakwa berkata kepada saksi Korban, "Kalau mau cerai ya silahkan";
- Bahwa sekira tahun 2006 Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi Korban karena saksi Korban menuduh terdakwa punya selingkuhan yang bernama Lakor dimana Terdakwa walaupun tidak mengakuinya namun mengalah dan meminta maaf;
- Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa beserta istri dan anaknya pindah ke rumah yang dibangunnya sendiri di Jalan Hayam Wuruk, Ngantru, Trenggalek dan setelah tinggal di rumah tersebut Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi Korban karena seorang perempuan yang bernama Lakor tersebut datang ke rumah mencari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2008 tersebut ketika Saksi Korban tidak datang bulan terdapat semacam konsensus antara Terdakwa dengan Saksi Korban dimana kalau Saksi Korban ternyata tidak hamil maka mereka akan bercerai tetapi kalau hamil maka tidak akan bercerai;
- Bahwa Terdakwa dipandang temperamental kepada istri dan anak-anaknya dalam artian sering marah-marah;
- Bahwa Terdakwa ketika marah suka melempar barang;
- Bahwa Terdakwa pernah memarahi Saksi Korban dan menunjuk wajahnya sambil mengatakan bahwa Saksi Korban tidak bisa apa-apa;
- Bahwa Terdakwa jarang menafkahi secara bathin bahkan setiap ada kegiatan yang melibatkan pengurus PKK, Terdakwa tidak pernah mengajak istrinya untuk berangkat bersama-sama menghadiri kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dakwaan penuntut umum ancaman pidana maksimumnya adalah 3 tahun penjara yang berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 2 KUHP daluwarsa setelah 6 tahun sehingga perbuatan Terdakwa yang dilakukan di bawah tahun 2017 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan dalil pledoi Penasihat Hukum, daluwarsa perkara yang ancaman maksimalnya 3 tahun adalah 6 tahun sehingga perbuatan di bawah tahun 2017 harus dikesampingkan hanyalah berlaku apabila perbuatan-perbuatan tersebut didakwakan secara tersendiri atau merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insiden terisolir (*isolated incidents*) akan tetapi dilihat dari rumusan pasalnya, pasal yang didakwakan merupakan delik materil yang apabila sikap dari Terdakwa tidak berubah secara signifikan maka perbuatan-perbuatan Terdakwa dari awal tersebut haruslah dipandang sebagai rangkaian perbuatan dan tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 3 huruf b dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan gender di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 4 huruf d adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Korban sempat menanyakan gaji Terdakwa dan Terdakwa kemudian melemparkan uang ke atas meja. Walaupun perbuatan melemparkan uang tersebut dibantah Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengakui memberikan uang gaji secara tidak menentu atau setidaknya tidak pada tanggal tertentu yang dikaitkan dengan keterangan saksi 3 yang menyatakan selama bersekolah tidak pernah merasa menerima uang bekal dari ayahnya terkadang ia menerimanya dari ibunya menunjukkan bahwa Terdakwa tidak transparan kepada istrinya mengenai pemasukan gajinya dan tidak memberikan ruang kebebasan secara finansial kepada istrinya sedangkan gaji seorang aparatur sipil negara rutin diberikan di setiap awal bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, setiap bertengkar dengan istrinya Terdakwa mengatakan kalau mau bercerai silakan, atau dengan kata lain, Terdakwa intinya tidak keberatan kalau istrinya mau minta cerai atau tidak. Ini menunjukkan

Halaman 28 dari 33
Putusan Nomor/ Pid.Sus/ 2023/ PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap acuh tidak acuh Terdakwa terhadap istrinya yang menimbulkan kesan bahwa istrinya bukan sesuatu yang berharga baginya dan walaupun dibantah oleh Terdakwa tetapi berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi 3, Terdakwa pernah menunjuk wajah Saksi Korban dan mengatakan bahwa Saksi Korban tidak bisa apa-apa yang menunjukkan sikap Terdakwa yang berifat *abusive* sehingga merendahkan istrinya;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak prerogatif yang bersifat asasi dari seorang suami untuk menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya, sehingga dalam konteks mendidik seorang istri yang secara prinsipil menolak untuk mengikuti pola perilaku yang diharapkan dari seorang istri atau ibu yang baik berdasarkan norma yang berlaku ancaman untuk menceraikan boleh-boleh saja diucapkan akan tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat kesewenang-wenangan hanya untuk sekedar mengekang seorang istri agar mengikuti kemauannya saja tanpa memperhatikan hak dari istri secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari persidangan yang dikuatkan hasil pemeriksaan psikologis sampai dengan perkara ini diperiksa istri dan anak Terdakwa merasa ketakutan dengan Terdakwa sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas haruslah dianggap sebagai rangkaian perbuatan sehingga dalil pledoi Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis pemeriksaan Psikologis Nomor : 018/KET.PSI/Psi.For/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dari Saksi Korban disimpulkan: "Sdr.Korban memiliki fungsi psikologik menyeluruh (overall psychological Function) yang sedang, saat ini sedang stress sedang, kemampuan mengembangkan potensi diri sangat kurang, kemampuan membina hubungan interpersonal kurang, kemampuan mengembangkan kepribadian atau potensi baik, dan permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf sedang, Sdr.Korban mengalami trauma sehingga membutuhkan dukungan, ketakutan dan tidak berdaya" yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diakibatkan dari masalah rumah tangganya dengan Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur *Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga* telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33
Putusan Nomor/ Pid.Sus/ 2023/ PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.c. "Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat meringankan dari ketentuan utamanya sehingga apabila tidak terbukti dampak dari perbuatan Terdakwa menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Saksi Korban sebagai korban mendapatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diartikan bahwa negara memperhatikan dan ikut mengatur bagaimana seharusnya rumah tangga yang baik dan harmonis dijalankan sehingga perilaku anggota keluarga dalam suatu rumah tangga tidak menjadi murni domain privat akan tetapi terdapat hak-hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh anggota keluarga itu sendiri seperti bagaimana sikap dan cara seorang suami mengarahkan dan mendidik istri dan anak-anaknya secara asasi tidak dapat dicampuri oleh pihak lain sepanjang dalam konteks yang tidak merendahkan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan filosofi hukum dimana hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat yang dikaitkan dengan konsideran Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan dan di sisi lain Majelis Hakim juga menghormati dan menghargai kebebasan dari suami dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa derajat kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa relatif tidak terlampaui berat juga dikaitkan dengan saksi-saksi bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan fisik kepada istri dan anak-anaknya maka Majelis Hakim dengan menerapkan keadilan dengan semangat restoratif (*restorative justice*) yang dalam hal ini akan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) lembar duplikat buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Karangan Kab.Trenggalek nomor : 09/02/III/2007, tanggal 16 Maret 2007 bukan merupakan alat ataupun hasil kejahatan maka sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada Saksi KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas kekerasan dalam rumah tangga;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa selama ini tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan fisik kepada istri dan anak-anaknya;

Halaman 31 dari 33
Putusan Nomor/ Pid.Sus/ 2023/ PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal 45 ayat (1), (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang tidak menimbulkan penyakit atau menjalankan kegiatan sehari-hari*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar duplikat buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Karangan Kab.Trenggalek nomor : 09/02/III/2007, tanggal 16 Maret 2007.

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Rivan Rinaldi, S.H., M.H. , Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, S.H., M.Hum., dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri Yan Subiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino Gonzales S P, S.H., M.Hum.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumitro, S.H.

Halaman 33 dari 33
Putusan Nomor/ Pid.Sus/ 2023/ PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)